

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Masukan Draf Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional 2011
 Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
 Jakarta, 4 Juli 2011

No	Pasal	Tanggapan
1	Definisi Keamanan Nasional di Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) yang menerangkan bahwa, “Keamanan nasional adalah komitmen bangsa atas segala macam upaya simultan konsisten dan komprehensif, segenap warga negara yang megabdi pada kekuatan komponen bangsa untuk melindungi dan menjaga keberadaan keutuhan dan kedaulatan bangsa dan negara, secara efektif dan efisien dalam segenap ancaman mencakup sifat, sumber, dimensi dan spektrumnya.”	Pendekatan ‘komitmen’ sebaiknya diganti dengan pendekatan ‘kondisi’ yang harus diwujudkan dan dijaga keberlangsungannya oleh negara, dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia. Kondisi yang diwujudkan tersebut juga harus dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh warga Indonesia.
2	Istilah Hak Asasi Manusia pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (9) dan patokan prinsip di Bab V Penyelenggaraan Keamanan Nasional – Bagian Kesatu: Azas dan Prinsip, Pasal 19	<p>Terma Hak Asasi Manusia hanya sekedar uraian definisinya saja. Terma ini juga tidak menjelaskan elaborasi sejauh mana nilai dan standar HAM tersebut menjadi acuan operasional dari RUU Kamnas. Padahal terdapat pengaturan khusus dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) terkait pengaturan perlindungan HAM di saat terjadinya suatu keadaan darurat, entah itu darurat militer/perang atau keadaan darurat lainnya, seperti keadaan darurat bencana alam.</p> <p>Konsep-konsep pengurangan <i>non-derogable rights</i> juga harus dilakukan secara ketat dan terukur. Pengurangan (derogasi) harus dilakukan dengan prinsip-prinsip khusus. Setidaknya ada 4 prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Derogasi hanya bisa dilakukan jika suatu kondisi darurat di suatu negara dapat mengancam keselamatan bangsa yang memiliki karakter sangat luar biasa dan sementara 2. Penerapan status darurat di sebuah negara harus dikontrol melalui ruang supervisi dan monitoring internasional 3. derogasi atas 7 kategori <i>non-derogable rights</i>, tidak boleh digunakan untuk menyampingkan dan atau mengabaikan hak-hak asasi lainnya yang harus dipenuhi negara, sebagaimana ketentuan hukum

		<p>internasional</p> <p>4. Negara juga tidak boleh menyalahgunakan ketentuan-ketentuan tekstual yang ada atau mempertentangkan suatu kategori hak asasi dengan kategori hak asasi lainnya.</p>
3	<p>Bab IV – Ancaman Keamanan Nasional – Bagian Kesatu: Spektrum dan Sasaran Ancaman, Pasal 16 ayat (2) disebutkan bahwa sasaran ancaman terdiri atas: a) bangsa dan negara, b) keberlangsungan pembangunan nasional, c) masyarakat dan d) insani</p>	<p>Penjelasan butir a, c dan e dapat dikategorikan memadai. Terlihat dari adanya keseimbangan paradigma yang ditumpukan kepada negara dan manusia (insani – <i>human security</i>). Sedangkan butir b, ‘keberlangsungan pembangunan nasional’ dapat memancing interpretasi yang lebih luas. Para pegiat isu buruh, hak-hak masyarakat adat, hingga aktivis lingkungan dapat dituduh sebagai kelompok masyarakat yang “anti dengan pembangunan nasional.” Lebih jauh, dalam RUU Intelijen Negara juga terdapat penjelasan serupa yakni, “merugikan kepentingan pembangunan dan atau stabilitas nasional.” kritisisme aktivis kemungkinan besar dapat berujung pada tindakan penyadapan, meningkatnya tren kriminalisasi atau bahkan aksi penangkapan, penculikan (dihilangkan), hingga dibunuh sebagaimana yang marak terjadi menjelang Reformasi 1998.</p>
4	<p>Bab IV: Ancaman Keamanan Nasional – Bagian Kedua (Unsur dan Peran), Pasal 20 yang menjelaskan bahwa, “Unsur keamanan nasional terdiri atas: Kementerian, TNI, Polri, Kejaksaan, BIN, BNPP, BNN, BNPT dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait. Tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota (ayat 2 dan 3). Berbagai elemen masyarakat sesuai dengan kompetensinya (ayat 4).”</p>	<p>Apakah frasa ‘kuasa khusus’ juga akan diberikan kepada banyak lembaga di samping? Lalu di mana letak kekhususannya? Apakah tidak lebih baik kontrol kuasa khusus hanya diberikan kepada otoritas sipil eksekutif tertinggi (Presiden RI), yang disesuaikan dengan tingkat kondisi kegentingan ancaman Kamnas?</p>
5	<p>Bab IV: Ancaman Keamanan Nasional, Bagian Ketiga – Pengelolaan, Pasal 33 yang menjelaskan bahwa, “Dalam hal memelihara dan menjaga keamanan umum dan ketertiban umum dalam status hukum keadaan tertib sipil, dan status hukum keadaan darurat sipil Bupati/Walikota membentuk Forum Koordinasi Keamanan Nasional Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pimpinan TNI di Daerah Kabupaten/Kota, Pimpinan Polri di daerah Kabupaten/Kota, Kepala Kejaksaan Negeri di daerah Kabupaten/Kota, Kepala BPBB Kabupaten/Kota, dan Kepala BNNK.”</p>	<p>Pasal 33 sesungguhnya memiliki korelasi dengan Pasal 20. Dibutuhkan ruang koordinasi untuk mengefektifkan kerja antar instansi. Selain itu koordinasi juga diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan yang akan diterapkan. Akan tetapi menyatukan kewenangan unsur keamanan nasional dalam payung ‘Forum Koordinasi Keamanan Nasional sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 33, berpotensi untuk mengaburkan ranah operasional penegakan hukum, ranah otoritas keamanan, kontrol administrasi antara pemerintahan sipil (direpresentasikan oleh pimpinan Kabupaten/Kota, Kepala BPPPD</p>

		<p>Kabupaten/Kota) dengan otoritas militer di tingkat daerah. Kondisi-kondisi lain yang dapat muncul adalah membuka ruang yang lebih luas kepada otoritas TNI untuk masuk dalam urusan non-pertahanan, sebagaimana yang terjadi di masa Orde Baru.</p> <p>Selain itu pada Pasal 33 ayat (4) dijelaskan bahwa, “Berbagai elemen masyarakat sesuai dengan kompetensinya.” Unsur elemen masyarakat dipandang mampu berpotensi untuk menghidupkan kembali ruang penguatan komando teritorial.</p>
6	<p>Bagian Keduabelas: Tataran Kewenangan, Komando dan Kendali, Pasal 54 yang menjelaskan bahwa, “Pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem keamanan nasional dilakukan secara berlapis melalui suatu mekanisme pengawasan konsentrik sesuai dengan kaidah pengamanan demokratis yang meliputi: a) pengawasan melekat, b) pengawasan eksekutif, c) pengawasan legislatif, d) pengawasan publik dan e) pengawasan penggunaan kuasa khusus.”</p>	<p>Konsep pengawasan RUU Kamnas memang lebih maju dari RUU Intelijen Negara. Akan tetapi sebagaimana yang dipaparkan pada penjelasan butir e (lihat poin 2 tabel Polemik Pasal-Pasal RUU Knas 2011, KontraS) dinilai masih lemah. Kontrol TNI, Polri bahkan intelijen terhadap hak-hak khusus tersebut terbukti belum dapat bekerja secara efektif. Lalu apakah dengan adanya unsur ‘kuasa khusus’ ini menjadi pembenar pemberian kewenangan serupa pada badan intelijen kita?</p>
7	<p>Bab I: Ketentuan Umum – Pasal 1 ayat (4, 5 dan 6)</p> <p>Ayat 4: Keamanan insani adalah kondisi dinamis yang menjamin terpenuhinya hak-hak dasar setiap individu warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai ancaman dalam rangka terciptanya keamanan nasional</p> <p>Ayat 5: Keamanan publik adalah kondisi dinamis yang menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, terselenggaranya pelayanan, pengaoyman masyarakat dan penegakan hukum dalam rangka terciptanya keamanan nasional</p> <p>Ayat 6: keamanan ke dalam adalah kondisi dinamis yang menjamin tetap tegaknya kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dan penegakan hukum. Negara kesatuan Republik Indoensia dari ancaman dalam negeri dalam rangka terciptanya keamanan nasional.</p>	<p>Ukuran dari frasa ‘kondisi dinamis’ itu seperti apa? Apakah Dewan Keamanan Nasional yang memberikan ukuran dari ‘kondisi dinamis’?</p>
8	<p>Bab I: Ketentuan Umum – Pasal 1 ayat (12) yang menjelaskan bahwa, “Ancaman bersenjata adalah ancaman yang menggunakan senjata secara individu dan atau kelompok serta ancaman kekuatan</p>	<p>Frasa ‘ancaman bersenjata’ dapat didefinisikan sebagai konflik internal bersenjata (internal armed conflict). Potensi terjadinya internal armed conflict sebenarnya masih cukup besar di Indonesia.</p>

	bersenjata yang terorganisasi yang membahayakan keselamatan individu dan atau kelompok kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan bangsa.”	Hingga kini belum ada aturan baku yang mengatur soal urusan internal armed conflict. Mengingat Indonesia belum meratifikasi Protokol Tambahan II Tahun 1977 Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur soal internal armed conflict. Masukan KontraS terkait ayat 12 ini adalah, segera meratifikasi Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949.
9	Bab I: Ketentuan Umum – Pasal 1 ayat (13) yang menjelaskan bahwa, “ancaman tidak bersenjata adalah ancaman selain ancaman militer dan ancaman bersenjata yang membahayakan keselamatan individu dan atau kelompok kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan bangsa.”	Apakah ayat 13 ini dapat digunakan sebagai ayat sapu jagad, yang bisa memasukkan siapapun (bahkan warga negara Indonesia) sebagai ancaman nasional?
10	Bagian Ketiga: Fungsi – Pasal 4 huruf b yang menjelaskan bahwa, “mewujudkan seluruh wilayah yuridiksi nasional sebagai eksatuan keamanan nasional.”	Apakah frasa ‘yurisdiksi nasional’ hanya dibatasi pada lingkup teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia? ataukah frasa ini juga mengatur perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia yang berdomisili di luar negeri, seperti Tenaga Kerja Indonesia? Ada baiknya frasa ini diperkuat di bagian penjelasan bahwa ‘yurisdiksi nasional’ tidak hanya terbatas pada teritorial fisik semata, melainkan memberikan perlindungan maksimum kepada seluruh warga negara Indonesia di manapun mereka berada.
11	Bab III: Ruang Lingkup Keamanan Nasional	Pada bagian ini perlu banyak dijelaskan apakah RUU menggunakan UU lain sebagai acuan? Atau adakah Guidelines yang digunakan dalam menyusun Bab III ini? Selain itu, khusus pada Pasal 8 dijelaskan bahwa untuk menjaga keamanan insani harus ‘melibatkan masyarakat’ dalam meningkatkan kesadaran hukum warga negara (...). Bagaimana cara mengukur keterlibatan masyarakat dalam mengelola keamanan insani? Apakah Dewan Keamanan Nasional akan mengeluarkan ukuran baku untuk menilai praktik partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan insani?
12	Pasal 14 ayat (1) yang menjelaskan bahwa, “Status hukum keadaan darurat militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diberlakukan apabila terjadi kerusuhan sosial yang disertai tindakan anarkistis masif atau pemberontakan dan atau separatis bersenjata (...)	Apakah anarkistis massif dapat disamakan dengan pemberontakan dalam segi definisi?
13	Bagian Ketiga: Pengelolaan, Pasal 27 ayat (2) yang dijelaskan bahwa, “Kebijakan penyelenggaraan pertahanan memuat arah,	Frasa ‘setiap unsur yang terlibat’ menyalahi regulasi dan peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat terlebih dahulu (lihat UU

	tujuan, sarana dan cara penyelenggaraan pertahanan negara untuk dipedomani oleh setiap unsur yang terlibat. ”	Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI). Hanya TNI lah satu-satunya institusi yang bisa mengelola kegiatan pertahanan negara.
14	Bagian Keempat: Pelaksanaan Pasal 34 ayat (2) yang menjelaskan bahwa, “Presiden dalam penyelenggaraan keamanan nasional dapat mengerahkan unsur TNI untuk menanggulangi ancaman bersenjata pada keadaan tertib sipil sesuai dengan eskalasi dan keadaan bencana.”	<p>Kegiatan gelar pasukan dalam kebijakan politik keamanan seperti tertib sipil juga harus dihitung bobotnya. Kondisi keadaan bencana seperti gempa bumi, gunung meletus juga tidak perlu melibatkan gelar pasukan yang berlebihan.</p> <p>Presiden dalam hal ini harus menghitung kemampuan-kemampuan tanggap darurat dan atau tanggap bencana yang telah dimiliki oleh masing-masing kementerian, institusi negara lainnya. Tidak melulu TNI dilibatkan dalam operasi-operasi semacam itu.</p> <p>Selain itu, ukuran lainnya juga harus merujuk pada regulasi dan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di mana dijelaskan perihal aktivitas “Operasi Militer Selain Perang.”</p>
15	Bagian Keempat: Pelaksanaan, Pasal 36 ayat (3) yang menjelaskan bahwa, “Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghadapi ancaman bersenjata membantu unsur utama dalam memberikan informasi yang dibutuhkan.”	Apakah Pasal ini mewajibkan segenap warga negara Indonesia untuk memberikan informasi (informan) kepada negara? apa ukurannya? Bagaimana jika warga negara Indonesia menolak untuk memberikan informasi? Apakah mereka dengan serta merta dicap sebagai musuh negara dan berujung menjadi sasaran/target dari RUU Kamnas?
16	<p>Bagian Keempat: Pelaksanaan, Pasal 39 ayat (2) huruf b yang menjelaskan bahwa, “Penindakan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:</p> <p>a. Mencegah meningkat dan meluasnya intensitas ancaman yang diperkirakan dapat mengakibatkan terjadinya korban dan kerugian yang lebih besar</p> <p>c. Mengembalikan kondisi keadaan menjadi tertib sipil dan stabil dengan melaksanakan tindakan represif dan kuratif secara terukur.</p>	<p>Pada huruf a, kata ‘besar’ lebih diberatkan pada kata sebelumnya, ‘kerugian’. Padahal jika negara membangun konsep keamanan nasional dengan pendekatan keamanan insani, negara juga harus menghitung seberapa besar intensitas ancaman berkorelasi dengan besaran jumlah pelanggaran HAM yang terjadi.</p> <p>Sedangkan pada huruf c, otoritas mana yang berwenang melakukan pendekatan ‘tindakan represif dan kuratif’? Apa ukuran yang bisa digunakan untuk melakukan ‘tindakan represif dan kuratif’?</p>
17	Bagian Kesembilan: Penanggulangan Ancaman pada Status Hukum Keadaan Darurat Militer, Pasal 47 ayat (4) yang menjelaskan bahwa, “Dalam menyelenggarakan darurat militer seluruh elemen masyarakat harus mendukung sesuai kompetensinya.”	Apakah pasal ini merupakan pasal kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia? Apa ukuran kegentingannya ketika semua elemen masyarakat dilibatkan dalam kondisi darurat militer?

Tambahan:

1. RUU ini berpotensi untuk menggunakan pendekatan sekuritisasi pada banyak masalah. Padahal pendekatan sekuritisasi tidak bisa menjamin terselesaikannya problem yang dialami negara
2. RUU ini masih mencampurbaurkan konsep keamanan nasional dengan keamanan negara
3. Konsep keamanan insani masih belum menyentuh individu-individu yang berada di luar teritorial Indonesia (ct: memberi perlindungan maksimal kepada Tenaga Kerja Indonesia)
4. Adanya indikasi pemberian peran yang lebih luas kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan). Padahal Kemhan adalah pelaksana, bukan pembuat konsep kunci keamanan
5. Belum terelaborasi dengan baik prinsip-prinsip dan hukum HAM
6. RUU membuka ruang yang lapang pada kebijakan darurat militer. Padahal penerapan kebijakan ini sama sekali belum pernah tersentuh evaluasi dan akuntabilitas
7. Sejauh mana akan terbangun pembagian ruang koordinasi antara Dewan Keamanan nasional dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan?
8. Tidak adanya mekanisme kompensasi dan mekanisme keluhan, jika sewaktu-waktu operasi-operasi keamanan di bawah payung UU Keamanan Nasional membuka peluang adanya kasus-kasus pelanggaran HAM berskala berat dan masif.